

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

The Role of the Banyumas Regency Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) in Resolving Domestic Violence

Naufal Alya Ghazysan

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: ghazysan123@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v1i2.4](https://doi.org/10.65260/sosiora.v1i2.4)

Submitted:

April 10, 2020

Accepted:

July 13, 2020

Published:

August 24, 2020

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan permasalahan baru, hal ini sudah berlangsung sejak lama. Namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Artikel ini membahas tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan adalah metode yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*). Wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan guna melengkapi data sekunder. Terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas ketersediaan sumber daya manusia yang aktif hanya berjumlah empat orang. Sehingga jabatan fungsional tidak terisi yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja lembaga. Adanya perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan keberanian melakukan pelaporan itu tidak ada. Sehingga untuk meyakinkan perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka memiliki hak untuk diperjuangkan

Kata Kunci: KDRT; UPTS; Perempuan dan Anak

Abstract

Domestic violence is not a new problem; it has been going on for a long time. However, it has always been kept secret and covered up by families and victims themselves. This article discusses the role of the Banyumas Regency Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) in resolving domestic violence. The purpose of this study is to determine the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Banyumas Regency in resolving domestic violence. The research method used by the author to answer this question is the normative juridical method using secondary data. The data collection method used to collect secondary data in this study was library research. Interviews with related parties were also conducted to supplement the secondary data. There was an obstacle, namely the lack of human resources, which were still very limited, with only four active human resources available. As a result, functional positions were not filled, which led to suboptimal performance of the institution. There are female victims of violence who do not want to report the violence they have experienced and do not have the courage to do so. Therefore, to convince women who experience domestic violence that they have rights that must be fought for

Keywords: Domestic violence; UPTS; women and children

I. PENDAHULUAN

Ketegangan atau konflik merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki lumrah terjadi.¹ Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan permasalahan baru, hal ini sudah berlangsung sejak lama. Namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.² Budaya tersebut adalah adanya persepsi mayoritas pasangan suami-istri dan masyarakat Indonesia yang masih menganggap konflik ini adalah ranah privat yang tidak memerlukan campur tangan orang lain.³

Hal itu yang menjadi penyebab terkuburnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT, khususnya kekerasan terhadap istri, menjadi salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dampak dari KDRT tidak hanya berhenti pada penderitaan istri atau anak anaknya saja. Rentetan penderitaan ini akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat juga.⁴ Salah satu usaha pemerintah dalam menangani maraknya tindak pidana KDRT dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya akan disebut dengan undang-undang PKDRT) yang juga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan.⁵

Meskipun dengan adanya undang undang tersebut telah terbukti dapat meningkatkan kesadaran untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, namun dalam pelaksanaannya timbul beberapa masalah. Masalah yang paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan ditindaklanjuti. Sehingga, korban sering disalahkan atas pencabutan laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga mempengaruhi korban dalam mencabut gugatan atau laporan.⁶ Dalam usaha mempertahankan hak asasi manusia atas kekerasan yang dialami oleh korban dengan melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak berwenang dengan harapan akan mendapat keadilan melalui putusan hakim, seringkali berujung pada ketidakpuasan korban dan/atau pelaku (yang berarti tidak tewujudnya *win-win solution*), atau bahkan berujung pada pencabutan laporan di kepolisian sebelum proses penyidikan terlaksana karena berbagai pertimbangan seperti disebutkan sebelumnya. Selain itu, proses pemeriksaan perkara di pengadilan seringkali memakan banyak waktu serta rumit sehingga membutuhkan banyak biaya. Padahal, pada prinsipnya, proses peradilan harus menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul "PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA."

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

¹ Farha Ciciek, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, hlm. 21.

² Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. XIII.

³ Fatahillah A. Syakur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: CV. Maju Mundur, hlm. 2.

⁴ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 21.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, hlm. Xiii.

⁶ Ester Lianawati, 2009, *Konflik dalam Rumah Tangga; Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, hlm. 2.

1. Bagaimana peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kendala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Spesifikasi data yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Lokasi penelitian yang dituju penulis yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka sebagai data utama dan juga wawancara sebagai data pendukung. wawancara dilakukan kepada petugas yang melaksanakan tugasnya. Metode analisis data di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Sehingga keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam konvensi HAM Internasional "*Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR"), the *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), dan the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ("ICESCR") telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan

⁷ Jonaedi Effendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Prenada Media Group, 2016), hal. 124

⁸) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.⁹

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut : a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut d. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹¹ Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.¹²

Menurut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam kewenangan memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Ayat (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa layanan : a. pengaduan masyarakat; b. penjangkauan korban; c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; f. pendampingan korban.¹³

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus Perempuan dan Anak yang diterima secara langsung atau tidak langsung oleh UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penyelenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁴ Banyak laporan yang didapat melalui perangkat desa, polsek, bahkan masyarakat sekitar yang peduli adanya KDRT di lingkungan mereka. Dari hasil penelitian yang dikemukakan terdapat 90 kasus pada Januari 2021 sampai dengan November 2021. Semua pengaduan masyarakat diterima melalui perangkat desa, polsek, dan masyarakat yang mengetahui adanya KDRT di sekitar mereka.

⁹ Agung Budi Santoso, 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1), hal. 40-41.

¹⁰ Haiyun Nisa, 2018, Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (2), hal. 59.

¹¹ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Bantul, Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi, <https://uptdppa.bantulkab.go.id/hal/dasar-hukum-tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 22.00 WIB.

¹² Bagian Organisasi Malang Kab, Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), <http://bag-organisasi.malangkab.go.id/pd/detail?title=bag-organisasi-pembentukan-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 22.15 WIB.

¹³ Peraturan Bupati Bayumas nomor 93 Tahun 2020

¹⁴ Tetty Dwiyaniti, Musdalipah, 2022, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, *Journal of Management*, (5)1, Pages 58 – 67, hal 5

b. Penjangkauan korban

Dalam hal ini UPTD PPA melakukan penjangkauan kasus yang telah masuk melalui pengaduan ke UPTD PPA. Dari hasil penelitian melalui wawancara pada ketua UPTD PPA Kabupaten Banyumas terdapat 5 penjangkauan korban karena diterlantarkan sehingga pihak UPTD PPA langsung menjemput korban untuk dibawa ke *home care*.¹⁵

c. Pengelolaan kasus

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh korban yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dalam menindaklanjuti dan memberikan solusi serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan layanan dari setiap kasus yang dilaporkan.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD PPA telah sesuai dengan alur yang ada serta sesuai dengan apa yang sedang ditangani. Mekanisme yang dilakukan yaitu dengan mengadakan mediasi sehingga ada kesepakatan-kesepakatan dari para pihak agar tidak saling dirugikan. Dalam hal ini perlindungan bagi perempuan menjadi fokus penyelesaian. Tidak hanya mediasi namun juga ada konseling begitu juga litigasi dalam, sehingga kasus yang ditangani UPTD PPA pada tahun 2021 tercatat 90 kasus dengan rincian kasus perempuan sebanyak 30 dan kasus anak sebanyak 60.

d. Penampungan sementara

Penampungan sementara Penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat. Layanan Penampungan Sementara atau yang biasa disebut dengan rumah aman bagi korban diberikan selama maksimal 14 hari.¹⁷ Layanan yang diberikan UPTD PPA sudah cukup baik dengan menyediakan tempat tinggal, membina dalam aspek spiritual, mental, kemudian menyediakan makan, minum, dan kebutuhan seperti ngajar mengajar bagi korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.

e. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan winwin solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak¹⁸ Berdasarkan dari hasil Penelitian melalui mediasi terdapat 14 kasus di tahun 2021. Dari hasil kasus tersebut cukup efektif dikarenakan kedua belah pihak dipertemukan secara langsung dengan didampingi oleh mediator beserta dengan keluarga atau dengan orang terdekat sehingga memperoleh kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan.

f. Pendampingan korban

Menurut Ketua UPTD PPA pendampingan korban disaat pihak korban melakukan pelaporan kepada pihak polisi pada sampai tingkat persidangan. Ketika pihak UPTD mendampingi hak-hak korban betul-betul bisa dilaksanakan jangan sampai hak mereka dilanggar hak perempuannya, juga dengan adanya pendampingan korban ini benar-benar hilang dari rasa takut dan terancam. Pada tahun 2021 tercatat 24 kasus mengenai pendampingan korban melalui konseling. Pendampingan psikologi sangat penting dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa aman di dalam diri korban sehingga akan lebih mudah dalam proses pemulihan trauma pada diri korban. Dalam melaksanakan proses ini pendampingan psikologi perlu kemampuan memahami karakteristik korban. Hal ini tentu tidak mudah, sehingga diperlukan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi interpersonal sendiri

¹⁵ Hasil wawancara dengan ketua UPTD PPA Pada Tanggal 16 November 2021

¹⁶ Tetty Dwiyantri, Musdalipah, 2022, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, *Journal of Management*, (5)1, Pages 58 – 67, hal 6

¹⁷ Tetty Dwiyantri, Musdalipah, 2022, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, *Journal of Management*, (5)1, Pages 58 – 67, hal 7

¹⁸ Sri Puspitaningrum, 2018, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (2), hal. 278.

merupakan ini salah satu komunikasi yang dianggap sebagai komunikasi yang paling efektif karena dilakukan secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga bisa mempengaruhi satu sama lain menurut *William F. Glueck*, oleh karena itu, komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya dialogis.¹⁹

Pemulihan psikis perempuan korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Banyumas berupa pendampingan psikologi. UPTD PPA Kabupaten Banyumas menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.²⁰

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS KABUPATEN BANYUMAS BULAN JANUARI
S/D 15 NOVEMBER 2021

No	Jenis Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ke t
		Konseling	Mediasi	Dalam		
1	KDRT					
	- Penelantaran	1	4	0	5	
	- Fisik/Penganiayaan	4	0	0	4	
	- Psikis	13	9	0	22	
	- Seksual	1	0	2	3	
	Sub Jumlah	19	13	2	34	
2	Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)					
	- Fisik	0	0	0	0	
	- Seksual/Perkosaan	1	0	1	2	
	- Psikis	1	1	1	3	
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)					
	a. KDP Seksual	1	0	0	1	
	b. KDP Psikis	0	0	2	2	
	c. KDP Pornografi	1			1	
	Sub Jumlah	4	1	4	9	
3	Trafiking	0	0	0	0	
4	Buruh Migran	0	0	0	0	
5	ABH					
	- Seksual	1	0	0	1	
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	0	0	2	2	

¹⁹ Widjaja. H.A.W, (2000), Ilmu Komunikasi : Pengantar Studi, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 8.

²⁰ Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 2020, Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, 4 (2), hal. 124-125

No	Jenis Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi	Jumlah	Ke t
		Konseling	Mediasi	Dalam		
	- Pencurian	0	0	3	3	
	- Penipuan dan Penggelapan	0	0	0	0	
	- Narkoba	0	0	1	1	
	- Melarikan anak di bawah umur	0	0	0	0	
	- Penjambratan	0	0	0	0	
	- Trafiking	0	0	1	1	
	- Pembunuhan	0	0	0	0	
	Pornografi	0	0	1	1	
	Menyembunyikan Kematian Orang	0	0	1	1	
	Melanggar PPKM/ Karantina Wabah	0	0	1	1	
	- Psikis	0	0	0	0	
	Sub Jumlah	1	0	1 0	1 1	
6	KTA					
	1. Fisik/ Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	0	0	0	0	
	2. Seksual					
	a. Pencabulan/ persetubuhan	2	1	1 5	1 8	
	b. Sodomi	0	0	1	1	
	3. Psikis	1	2	1	4	
	4. Melarikan anak di bawah umur	0	0	0	0	
	5. Penipuan	0	0	1	1	
	6. ITE/ Pornografi	1	0	1	2	
	7. Penelantaran	0	3	0	3	
	8. Trafficking	0	0	2	2	
	9. Pemerasan	0	0	1	1	
	Sub Jumlah	4	6	2 2	3 2	
7	Perebutan Hak Asuh Anak	3	0	1	4	
Total		24	1 4	2 4	9 0	

Note :

1. Kasus Perempuan

30 Kasus

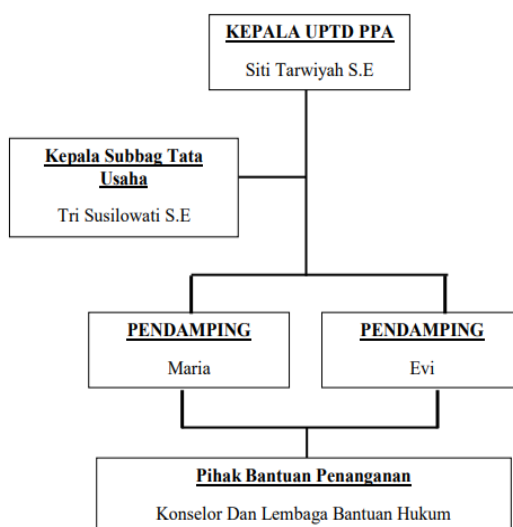
2. Kasus Anak

60 Kasus

2. Kendala UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Dalam lingkup internal kendala yang dialami UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah kurangnya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas ketersediaan sumber daya manusia yang aktif hanya berjumlah empat orang. Sehingga jabatan fungsional tidak terisi yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja lembaga. Ke efisien dan ke efektifan kinerja juga menjadi kendala yang besar karena dari empat orang tersebut merangkap jabatan fungsional lainnya. Ditambah sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pedoman Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD PPA bertujuan untuk memberikan batas kondisi yang diharapkan agar dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik. Secara umum, fasilitas sarana dan prasarana UPTD PPA terdiri dari 6 hal antara lain: 1. Kantor; 2. Rumah Perlindungan; 3. Mobil Perlindungan; 4. Motor Perlindungan; 5. Hotline; dan 6. Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional (SIMFONI – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Fasilitas parkir: Perancangan dan perencanaan prasarana parkir untuk Kantor UPTD cukup penting karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan kapasitas parkir harus memadai. Kurangnya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia, secara umum setiap bangunan kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Secara khusus, fasilitas dan aksesibilitas meliputi kamar mandi, tempat parkir, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, dan ram (ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga).

Perbedaan cara pandang antara negara penyelenggara dengan negara-negara pro LGBT membawa piala dunia 2022 terjun menjadi sebuah polemik dan konflik baru antara hak asasi manusia atau penghormatan bagi negara penyelenggara, karena hak asasi tidak mungkin hanya ditegakkan untuk salah satu pihak tetapi pihak yang lainnya juga berhak mendapatkan hak asasinya. Dalam hal ini haruslah ada rasa saling menghargai. Sebagai suatu negara muslim Qatar telah sejak lama menerapkan syariat-syariat islam dalam pengembangan ketatanegaraan negaranya sehingga suatu negara yang mensyaratkan dirinya sebagai negara muslim pasti memberikan kaitan dengan hukum-hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan bahwa tidak mendukung adanya penyimpangan orientasi seksual LGBT terdiri dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Allah mengategorikan tindakan LGBT sebagai tindakan melampaui batas (Q.S. Al- A'raaf, 7: 80-81) merupakan perbuatan keji (Q.S. Hud, 11: 78). Sehingga penyimpangan tersebut sesuatu yang mendapat penolakan keras dalam kaum muslimin dan merupakan perbuatan haram sehingga dapat menimbulkan dosa.



V. PENUTUP

Peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Pergub Nomor 93 Tahun 2020 yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Namun, UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengalami hambatan dalam menjalankan perannya, di mana kekurangan sumber daya manusia menjadi faktor utama kendala yang dialami. Rangkap jabatan juga masih terjadi sehingga kinerja tidak optimal. Di samping itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta belum mampu mengakomodasi korban yang membutuhkan rumah aman menyebabkan korban tidak dapat memiliki ruang masing-masing sesuai dengan kategori permasalahan dan umur. Oleh karena itu, perencanaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas selanjutnya perlu fokus pada segi kuantitas, karena jumlah sumber daya manusia yang sedikit menimbulkan ketimpangan dalam pendampingan korban kekerasan. Kuantitas yang hanya menyisakan empat orang dengan rangkap jabatan berpengaruh terhadap kualitas yang tidak maksimal. Peningkatan kualitas pelayanan masih perlu dimaksimalkan dan diimbangi dengan kuantitas yang sepadan untuk menambah sumber daya manusia sesuai kualifikasi. Selain itu, diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengikuti dan menjalani proses pemulihan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syakur Fatahillah. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung:CV. Maju Mundur.
- Ciciek Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Hadiati Soeroso Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.W Widjaja. 2000. *Ilmu Komunikasi : Pengantar Studi*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 8.
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Effendy. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Lianawati Ester. 2009. *Konflik dalam Rumah Tangga; Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif*.
- Agung Budi Santoso., 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1).
- Haiyun Nisa., 2018, Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (2).
- Sri Puspitaningrum., 2018, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (2).
- Tetty Dwiyantri., Musdalipah, 2022, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, *Journal of Management*, (5)1.
- Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih., 2020, Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, 4 (2).
- Peraturan Bupati Banyumas nomor 93 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Bagian Organisasi Malang Kab, Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), <http://bag-organisasi.malangkab.go.id/pd/detail?title=bag-organisasi-pembentukan-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 22.15 WIB.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Bantul, Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi, <https://uptdppa.bantulkab.go.id/hal/dasar-hukum-tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 22.00 WIB.